



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 YANG DIUCAPKAN SEJAK TANGGAL 16
OKTOBER 2023
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 7 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adoni Y. Tanesab

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Februari 2024, Pukul 15.02– 15.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Adoni Y. Tanesab

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Marten Boiliu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Izin, Yang Mulia Pak Ridwan. Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [00:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Perkenalkan saya Marten Boiliu, S.H., advokat dari Kantor Hukum Marten Boiliu and Partners di Jalan Mawar Merah, Nomor 74, Jakarta Timur. Dan yang kedua, Adoni Y. Tanesab selaku Pemohon Prinsipal.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Oke.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:08]

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Ya, baik, terima kasih. Saudara Marten sudah sering beracara di MK?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:18]

Sudah beberapa kali, Yang Mulia, cuma sudah agak lama, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Oke, dalam PUU atau dalam PHPU?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:21]

Dalam PUU, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]

PUU juga, ya. Jadi sudah ... masih anu, ya ... masih ingat hukum acaranya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:28]

Mudah-mudahan masih, ya (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Ya, saya ulangi, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [01:31]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Ini Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama, ada dua agenda. Yang pertama, ini Majelis Panel, kita bertiga, ditugasi oleh Mahkamah untuk menerima Permohonan ini, ya, dalam dua tahap. Permohonan secara tertulis sudah kami terima, sudah kami baca, dan bahkan sudah kami kaji, kita analisis, sehingga nanti yang kedua, Saudara silakan menyampaikan pokok-pokoknya, tidak usah keseluruhan Permohonan disampaikan, tapi pokok-pokoknya. Nanti di dalam Petitem silakan dibaca secara utuh, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:13]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]

Kemudian yang kedua, Hakim Panel, kita bertiga, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Prof. Ridwan nanti akan memberikan ... dan saya akan memberikan nasihat perbaikan dalam upaya untuk menyempurnakan Permohonan ini, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:33]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33]

Baik, itu nanti kalau Saudara bisa mencatat, silakan dicatat. Tapi kalau tidak bisa mengikuti, nanti Saudara bisa buka web-nya MK, di situ ada Risalah dan juga ada rekamannya, Saudara bisa minta di Kepaniteraan. Silakan disampaikan pokok-pokok Permohonannya saja.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [02:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis. Perkenankan saya untuk membaca Permohonan, hanya pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Perkenankan saya Marten Boiliu, S.H., advokat dan pengacara di Kantor Hukum Marten Boiliu & Partners di Jalan Mawar Merah, Nomor 74, Perumnas Klender, Jakarta Timur. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023 untuk dan atas nama Adoni Y. Tanesab, laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Kampung Rawa Bogo RT 02, RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 5302042607020001, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atau Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang amarnya berbunyi sebagai ... sebagai berikut.

Mengadili, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Dua, menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Berusia paling rendah 40 tahun," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah'. Sehingga, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, "Berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."

Memerintahkan ... tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Adapun putusan ... pengujian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023 di atas, dilakukan berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:04]

Ya, silakan! Terus!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [06:08]

Kedudukan ... B. Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:16]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [06:19]

C. Alasan-Alasan Pemohon. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [06:28]

D. Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas disertai dengan bukti-bukti terlampir, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kira-kira berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian atau Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang amarnya berbunyi sebagai ... yang amarnya berbunyi.
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

- 2) Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Berusia paling rendah 40 tahun," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.' sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... Pemilihan Umum, selengkapnya berbunyi, "Berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya yang diucapkan pada tanggal 16 Oktober bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai menemestinya.

Atau apabila Yang Mulia Menjelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian pembacaan Permohonan, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]

Ya, terima kasih, Pak Marten. Sekarang agenda yang kedua, nasihat dari Hakim, ya. Nasihat ini merupakan kewajiban dari Hakim, tapi hak Saudara mau mengikuti atau tidak, ya, terserah. Jadi ini sekarang nasihat dari Hakim, ya.

Dari Prof. Guntur dulu atau Yang Mulia Pak Ridwan? Prof. Guntur dulu, silakan Prof. Guntur.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:27]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon, ini Pemohon Pak Marten Boiliu ini selaku Kuasa?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:46]

Benar, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:46]

Yang kemarin enggak hadir sidang, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:46]

Benar, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Kenapa enggak hadir sidang, ada tugas?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:51]

Ada di luar kota, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:52]

Oh, gitu. Ya, ini karena saya ingat Boiliunya ini.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:57]

Siap, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:57]

Jadi, hari ini bisa hadir, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [09:58]

Bisa, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:59]

Yang kemarin enggak bisa hadir karena masih di luar kota. Di mana di luar kota?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [10:03]

Ya, di Bandung, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:09]

Oh, di Bandung. Oke, baik. Terkait dengan Permohonan Saudara dengan registrasi Perkara Nomor 9 ini, ada beberapa hal teknis, ya, yang perlu Saudara perbaiki, ya.

Yang pertama tentu Saudara karena sudah lama berperkara, kemarin menyampaikan Permohonan, tapi tidak hadir, sekarang menyampaikan lagi dan sudah pernah berperkara sebelumnya, sehingga memang karena apa ... PMK yang Saudara kutip ini adalah masih PMK yang lama, ya. Ya, jadi buku PMK-nya itu yang dulu, sekarang sudah ada PMK 2/2021, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [10:58]

Sudah kami download, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:58]

Ya, sudah di catat, ya, sudah di ini untuk ... jadi, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua yang Saudara perlu perbaiki juga. Ya, perlu juga Saudara mencantumkan dasar hukumnya, ya, kira-kira di mana Saudara bisa temukan dasar hukum kalau menguji putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, apa dasar hukumnya itu kira-kira itu? Yang diuji kan itu undang-undang. Nah, ini Saudara mau menguji putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong, carikan dasarnya dulu.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [11:41]

Baik, Yang Mulia. Sudah kami siapkan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:43]

Substansinya di situ kan, ya. Kemudian terkait dengan penetapan peraturan pemerintah, ya, Undang-Undang Nomor 4/2014, Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi ini, ini juga perlu, ya, mencantumkan juga dalam kaitannya dengan ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1, 2 Tahun 2014, ya. Itu juga menjadi dasar juga, related juga dengan Saudara ... Permohonan Saudara. Kemudian, ya, yang penting juga dengan kaitannya dengan Saudara ... Permohonan Saudara ini, ini kerugian konstitusionalnya

Saudara ini juga perlu diperjelas, ya. Apakah kerugian Saudara ini bersifat aktual, atau faktual, atau potensial? Terlebih lagi Prinsipal Saudara tidak mencantumkan sebagai pemilih. Nah, biasanya kalau ingin menguji undang-undang yang kaitannya dengan pemilu itu, ya, harus menggunakan, ya, status sebagai pemilih, ya, right to vote. Karena kalau tidak ada itu, hati-hati nanti bisa Anda tidak punya legal standing.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [13:24]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:27]

Ya, tapi itu terserah, ya, kalau Anda mau masukkan, monggo, silakan, tapi kalau tidak juga, ya, itu pilihan Saudara saja. Tapi kami punya kewajiban memberikan nasihat, ya, kepada Saudara.

Kemudian juga, ya, karena Permohonan ini substansinya sama dengan berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi utamanya Putusan 141, ya. Nah, apakah ini sudah tidak selesai dengan Putusan 141 itu? Apanya di situ yang menggantung? Apanya yang Saudara lihat itu yang belum tuntas? Gitu, ya. Jangan-jangan sudah selesai semua terjawab, ya, hal-hal di Putusan 141 itu. Ya, sehingga, ya, Saudara mengajukan ini, ya, bisa dikategorikan sudah postmatur, gitu, ya. Nah, ini kalau nanti ada yang menilai bahwa ini postmatur, nah, bagaimana Saudara menjawab itu? Ya, ini sudah kedaluwarsa, gitu. Isunya, gitu kan? Karena sudah di beberapa putusan, ya, 141 Pascaputusan 90 itu, dan turunannya ke bawah semua itu, itu semua sudah saling kait-mengait. Nah, Anda mengajukan Permohonan ini, ya, berdasarkan penalaran yang wajar, ini tentu, ya, sudah terjawab di ... mulai dari Putusan 141 dan seterusnya ke belakang ini, sampai dengan terakhir kemarin, kan gitu. Nah, itu perlu Anda sampaikan bahwa ini tidak ada ... masih berbeda, gitu kan, supaya tidak nanti masuk kategori nebis, ya.

Nah, itu semua adalah hal-hal yang perlu Saudara perhatikan. Juga Saudara sebaiknya juga bisa menyimak, atau mempelajari, mendalami lagi dalam kaitannya dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 56 tentang jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Itu juga bias ... akan bisa menjawab juga, ya, apa ... argumentasi Saudara yang ada di Posita, ya, sehingga dengan mempelajari itu bisa memahami. Mungkin karena sudah terlalu lama ini, ya, tidak beracara lagi, sehingga mungkin sudah banyak yang lupa-lupa, gitu, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [16:09]

Baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:09]

Saya kira itu catatan-catatan untuk Saudara perbaiki terkait dengan Petitemnya ini. Ini Petitemnya sama dengan Putusan 90 ini, ya, jadi ndak tahu ini Anda mau ... mau apakan ini sebetulnya? Ya, jadi apa sih sebetulnya motivasinya kalau bisa saya tahu?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [16:34]

Baik, Yang Mulia, motivasi dari pengujian ... motivasi Pemohon dari pengujian Putusan 90 ini, Yang Mulia, karena Pemohon menganggap bahwa haknya dirugikan, haknya untuk memilih pasangan yang diinginkan, justru yang harusnya memperoleh apa ... legitimasi aturan yang ... aturan yang apa ... memiliki kekuatan hukum dan ... memiliki keadilan hukum di dalamnya, itu dia tidak diperoleh, Yang Mulia, sehingga dia mengajukan Permohonan Pengujian Putusan 90 ini, supaya dengan dibatalkan, maka ... apa ... dengan dibatalkan, maka Pemohon menganggap bahwa cal ... atau pilihan yang dia akan ... pilihan dia itu memperoleh ... memperoleh dasar hukum yang memiliki keadilan hukum di dalamnya.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:33]

Ya, konkretnya yang Saudara maksudkan ada yang tidak adil di situ yang mana?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [17:37]

Ya?

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:39]

Yang tidak adil konkretnya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [17:39]

Yang tidak adilnya ada putusan-putusan ini yang sudah kami uraikan, itu ada putusan ini bertentangan dengan beberapa ketentuan, berikut juga yang sudah kami uraikan dalam pokok-pokok alasan itu apa ... melampaui kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sudah memasuki kewenangan pembentukan undang-undang. Ada dalil Petitem putusan ini ... Petitem untuk putusan ini ada dua bagian, yang bagian terakhirnya itu Pemohon menganggap sudah memasuki kewenangan dari pembentuk undang-undang. Karena mengenai jenis-jenis putusan itu sudah diatur, apa yang harus diucapkan sudah diatur dalam Undang-

Undang MK. Sehingga bagian kedua yang ... yang berbunyi, "Sehingga Pasal 169 undang-undang huruf q (...)

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:28]

Ya, ya, ndak usah dibaca, ndak usah dibaca.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [18:30]

Dan seterusnya itu dianggap ... dianggap sudah memasuki kewenangan dari pembentuk undang-undang.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:35]

Anda menuduh/menilai Mahkamah Konstitusi itu membuat keputusan melampaui kewenangan, gitu, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [18:45]

Baik, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:45]

Tetapi Anda punya Petitum meminta Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangan juga, kan begitu. Jadinya ... ya, enggak? Nah, di situlah kira-kira. Tidak mudahnya melihat segala sesuatu kan, ya? Karena ini kan Anda juga mau mengatakan tolong diputuskan seperti yang kami punya Petitum ini. Padahal ini kan tidak sama dengan undang-undang juga kan? Itu dia. Padahal menuduh Mahkamah Konstitusi membuat keputusan melampaui kewenangan, tetapi dalam Petitum Saudara, Saudara minta Mahkamah Konstitusi supaya melampaui kewenangan juga.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [19:27]

Izin, Yang Mulia, boleh kami sampaikan pendapat juga, Yang Mulia?

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:31]

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [19:32]

Bahwa mengenai ... mengenai Putusan 90 itu, itu sudah melampaui dari hal-hal yang sudah diatur dalam pasal-pasal yang sudah kami diuraikan.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:43]

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [19:43]

Sedangkan tuntutan yang kami minta ini, Yang Mulia, tuntutan yang kami minta ini kalau setelah kami mencermati Undang-Undang MK dan perubahan-perubahannya, tidak ada satu pun ketentuan yang melarang yang kami minta ini, sehingga dalam hal kalau tidak ada larangan, maka boleh kami serahkan kepada Yang Mulia, itu apakah mau mengabulkan, atau tidak ... atau tidak, kami serahkan kepada Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:06]

Ya. Jadi, dugaan Saudara melampaui kewenangan itu juga, itu saya katakan juga quod non, itu juga tidak juga, ya, tidak juga melampaui kewenangan.

Nah, ini juga kalau Anda mengatakan ini tidak melampaui kewenangan, berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu itu, itu juga tidak melampaui kewenangan, ya. Jadi begitu anunya ... jadi, sama-sama tidak melampaui kewenangan kalau begitu, ya? Oke, baik.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [20:31]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:34]

Saya kira seperti itu catatannya, ya. Jadi catatan teknis, tetapi substansi tadi itu sudut pandang, ya (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [20:43]

Baik.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:43]

Sudut pandang yang ... yang Saudara sampaikan, ya. Ya, tentu kita bisa dengar, meskipun itu, ya, tentu belum tentu seperti itu apa yang kita ... saya apa namanya ... sama dengan Saudara punya sudut pandang tadi. Begitu, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [21:03]

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:03]

Baik, terima kasih, Saudara Pemohon.
Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Prof. Arief Hidayat. Terima kasih, Prof.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:10]

Terima kasih, Prof. Guntur Yang Mulia.
Yang berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, saya persilakan!

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Anggota Prof. Guntur. Dan juga Para Kuasa, maupun Pemohon, ya, Pemohon Kuasa ... eh, Kuasa Pemohon.
Nah, saya ingin klarifikasi saja. Ini dalam waktu yang bersamaan, Saudara juga mem ... apa ... sebelumnya itu juga merupakan Pemohon dalam perkara yang Nomor 5 ... eh, Nomor 7, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [21:56]

7, 8, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:56]

7, 8 (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [21:57]

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:58]

Dan juga perkara ... sementara ini ada juga Perkara Nomor 5, yang kira lebih kurang sama. Menguji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, ya.

Ada beberapa hal yang ingin saya nasihatkan, ya, kepada Saudara untuk menjadi catatan atau menjadi koreksi bagi Saudara. Kalau di struktur identitas Pemohon telah sesuai dengan Kartu Tanda Peduduk dengan NIK Saudara. Kemudian, pada struktur dan format, itu juga sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) tentang perkara pengujian, ya.

Di Kewenangan Mahkamah, Saudara telah mencantumkan secara jelas mengenai kewenangan Mahkamah itu dengan beberapa Undang-Undang Dasar yang Saudara sebut ada 6 itu, ya.

Nah, sebagai catatan pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada angka 2, nanti Saudara lihat lagi di halaman 2 itu. Saudara mencantumkan Undang-Undang 4 Tahun 2014 tentang Perppu. Yang satu, 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 24 Tahun 2003. Ya, yang telah dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan keputusan tersebut, ya ... ya, Saudara tidak perlu mencantumkan kembali, ya, terlalu panjang nanti.

Selain itu, juga itu pada angka 2, coba Saudara lihat nanti ... nanti. Saudara menyebutkan ... menuliskan *Lembaran Negara* dan *Tambahan Lembaran Negara*, ya, Saudara lihat. Dan Saudara juga mengutip dasar hukum, setidaknya perlu menguraikan secara ... dalam Permohonan Saudara itu terkait putusan MK dapat menjadi objek pengujian, itu Saudara elaborasi lagi, ya, supaya lebih baik susunannya itu, formatnya. Apakah MA atau MK Mahkamah berwenang menguji putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, itu yang Saudara harus tegaskan betul.

Kemudian mengenai kedudukan hukum Pemohon, Saudara mendalikan mengenai kerugian konstitusional dan akibat dari Putusan 90 itu. Nah, Saudara harus menjelaskan mengenai hubungan causal verband itu sedemikian rupa, Saudara jelaskan bahwa Saudara betul-betul secara prinsip itu melanggar prinsip independensi dan prinsip keberpihakan seperti apa yang dialami.

Kemudian juga ... tadi Saudara juga disampaikan tadi oleh Yang Mulia Anggota Prof. Guntur, Saudara masih menggunakan peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama itu, ya, sekali lagi diingatkan kepada Saudara, sekarang sudah berlaku Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara, jangan sampai salah kutip dan salah buat terhadap ketentuan ini.

Kemudian juga memperjelas mengenai posisi Pemohon sebagai pemegang hak pilih di pemilu, itu kan masih singkat sekali, ya. Nah, itu bisa Saudara perjelas lagi, begitu juga dengan Alasan Pemohon yang

apa ... secara jelas ... Saudara harus jelaskan mengenai Putusan 90 yang melanggar, tadi disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Asas ultra petita itu, ya, dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian mengenai itu tidak apa-apa. Nah, argumentasi yang mengimplementasikan pertimbangan hukum dalam Putusan 131, itu nanti Saudara lihat, bisa untuk memperkaya Permohonan Saudara ini dan menjadi lebih jelas. Supaya jelas betul tujuannya untuk menguji, ya, putusan ini harus apa ... Saudara dalam betul isi putusannya itu, pada bagian mana, ya. Apalagi Saudara mengatakan yang menyatakan, "Putusan MK bukanlah kitab suci." Ini memang bukan, tapi Saudara harus jelaskan, ya, di situ.

Ya, saya kira untuk sementara itu. Di Petitum sama lebih kurang ada beberapa catatan. Nah, ini yang lebih panjang lagi ini, Saudara kan pada Petitum yang angka 1 itu panjang sekali itu Saudara kalau baca itu, ya. Saya nasihatkan, menurut saya diperpendek saja, ya, Petitum 1 itu untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Tidak usah diulang panjang sekali itu apa ... Petitum yang pertama itu.

Saya kira itu, silakan Saudara apa ... kaji untuk lebih dikoreksi kembali atau lebih ditambah dan diperkaya Permohonan Saudara ini.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [27:57]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:57]

Ya, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:59]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Yang terakhir dari saya, Pak Marten, ya, ini begini. Ini saya agak lebih lugas nih, lebih lugasnya begini. Tadi Para Yang Mulia sudah menyebutkan, PMK yang dipakai adalah PMK yang sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, formatnya, struktur Permohonannya harus mengikuti format PMK 2/2021, itu sekarang yang dipakai, ya.

Terus yang fatal yang berikutnya, ini kalau pembaca ini, saya sudah langsung berkesimpulan ini langsung apa ... tidak berwenang, dinyatakan tidak berwenang Mahkamah. Karena pada hal ... lihat, baca halnya saja itu sudah menunjukkan bahwa ini bukan kewenangan Mahkamah, ya. Karena begini, "Hal permohonan pengujian judicial review putusan Mahkamah Konstitusi." Tadi sudah disinggung oleh Prof. Guntur dan sedikit disinggung juga oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, ya. Dari hal saja sudah kita langsung bisa tahu kalau ini bukan

kewenangan, ya. Supaya menjadi kewenangan itu gimana caranya? Caranya dengan permohonan pengujian pasal berapa yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Nomor 90 yang telah dimaknai. Itu pasal berapa itu yang dimaknai, coba cari.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [29:52]

171, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:54]

Ha? Pasal berapa?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [29:54]

Pasal 169, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:57]

Huruf?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [29:58]

Huruf q Undang-Undang Nomor 7 (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:59]

Nah, itu. Jadi, pasal itu, undang-undang itu yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 90. Jadi, itu punya kewenangan. Tapi sekali lagi punya kewenangan, tapi itu sudah sering diujikan di sini. Karena sudah sering diujikan, maka Saudara harus mampu melewati Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Karena apa? Harus dilakukan pengkajian, dasar hukumnya beda, alasan pengajuannya berbeda. Padahal itu sudah pernah diuji, dan itu sudah pernah dilakukan pengujian, dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan 141. Saudara sudah baca Putusan 141?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [30:57]

Izin, Yang Mulia. Saat kami menyusun ini, Putusan 141 sementara masih berjalan, Yang Mulia. Jadi kami belum (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:03]

Oh, ya, itu. Tadi Prof. Guntur juga sudah menyebutkan.

Jadi Putusan 90 itu sudah diperbaiki, dikuatkan, ditegaskan dengan Putusan 141. Jadi, ketinggalannya ketinggalan jauh. Ya, sudah ketinggalan jauh, ya. Jadi, kalau itu pun sudah dimaknai, yang tadi saya sebutkan, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang telah dimaknai, itu pun sudah ketinggalan karena sudah dimaknai lagi oleh Mahkamah dalam Putusan 141. Ya, itu. Jadi, dari sisi itu saja.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [31:45]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:46]

Itu susah sekali kita mengkonstruksikan putusan ini. Jadi, kalau menurut saya, pengujian yang berkenaan dengan itu sudah berkali-kali diujikan dan Saudara harus menguraikan keluar dari itu, boleh dianukan lagi. Kalau di ... objeknya itu sudah jauh, bukan objek itu, Putusan 90, sekarang sudah 41 ... 41 ... malah 141, sudah ada 154, dan sebagainya. Jadi ini sudah ketinggalan kereta sekali, gitu. Apa lagi kalau melihat struktur seluruhnya, tadi ada kelemahan-kelemahan.

Satu. Halaman berikutnya, di Kewenangan itu harus diubah total.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [32:33]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:33]

Terus menyangkut Kedudukan Hukum/Legal Standing. Legal Standing juga tadi sudah ditunjukkan Prof. Guntur dan Pak Ridwan Mansyur ... Bapak Dr. Ridwan Mansyur, itu juga belum menunjukkan itu, ya. Ini Pemohon Prinsipal itu perorangan, mahasiswa, sudah punya sebagai hak pilih, ya, kan itu kan?

Nah itu, di uraian Legal Standing dimulai dari subjek hukumnya. Subjek hukumnya dia perorangan, perorangan yang bagaimana? Terus yang kedua. Dia dirugikan apa? Dirugikan hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan apa dirugikannya? Yang dirugikan itu sudah lewat. Pasalnya sudah dianu ... pasal Undang-Undang Pemilu yang diputus pak anu ... di maknai 90 sudah lewat. Anu ... Putusan 90 sudah di 141, 141 sudah ada berbagai putusan yang menguatkan lagi. Jadi kemudian harus mengikuti itu, legal standingnya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [33:35]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:36]

Terus kemudian diakibatkan oleh sebab-akibat itu, ya. Terus nanti di dalam Posita, Pokok Permohonannya juga Saudara harus menguraikan apa? Tadi intinya yang saya tangkap, Mahkamah dalam putusannya ... dalam Putusan 90 itu melewati kewenangannya, karena itu sebetulnya open legal policy, kewenangan pembentukan undang-undang. Padahal sekarang sudah dilewati semuanya, berarti konstruksi hukum yang Anda bangun di Posita juga sudah ketinggalan, ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [34:10]

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:10]

Kemudian juga apa ... yang di Petitemnya juga sudah ketinggalan jauh kalau Anda meminta itu. Dengan rumusan Petitem kayak begitu saja, kita sudah bisa mengatakan itu kabur, ya. Jadi ini kelemahan-kelemahannya banyak sekali. Karena apa? Permohonan ini sudah ketinggalan zaman dari apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah. Karena sudah banyak putusan-putusan yang menyangkut ... malah meminta Putusan 90 ada pengujian formil dan tidak hanya satu, formil saja minta banyak.

Jadi ini kalau menurut saya, saya tidak anu ... tapi terserah Saudara, kalau menurut saya sudah tidak ... susah sekali untuk menggugurkan ini atau kalau mau konstruksinya itu harus dibangun, ya, yang terakhir, yang terakhir itu apa yang menurut Anda? Kayaknya yang terakhir ini juga sudah tidak. Jadi tidak ada Putusan 90 ini sudah ... satu, putusan Mahkamah tidak bisa di-judicial review, sehingga tidak ada kewenangan, ya. Kalau mau diubah, apa lagi itu dimaknai, maknainya juga sudah jauh sekali. Termasuk makna yang utama itu di Putusan 141. Jadi kalau menurut saya daripada bersusah payah memperbaiki, dan sebagainya, dan itu juga susah membangun. Mulai dari membangun Kewenangan, membangun Legal Standing, membangun Positanya, konstruksi Positanya juga susah, apalagi Petitemnya. Sebetulnya yang ingin diapakan toh Pasal 169 huruf q menurut Anda? Mau diapakan? Kembali ke pasal asli, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [36:10]

Baik, Yang Mulia.

Yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Permohonan ini, supaya Putusan 90 ini harusnya menurut pada putusan-putusan sebelumnya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:24]

Yang apa itu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [36:24]

Konsisten yang putusan (...)

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:26]

Lho, ya. Pasal 100 ... Pasal 169Q itu berbunyi apa, tho?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [36:32]

Ya.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:32]

Pasal 9 ... 169Q itu aslinya berbunyi bagaimana? Syarat usia 40 tahun, kan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [36:43]

Syarat usia 40 tahun, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:45]

Lha, ya. Sekarang mau diminta dikembalikan seperti apa? Diminta dimaknainya apa lagi?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [36:51]

Dimaknai supaya putusan ini di ... apa ... dipertimbangkan kembali, dianulir kembali, Yang Mulia. Karena ... supaya (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:00]

Dikembalikan lagi menjadi hanya 1, 40?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [37:02]

Ya, supaya konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Itu yang mungkin dimaksudkan Pemohon, Yang Mulia. Karena beberapa putusan yang sebelum putusan (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:09]

Lho, itu sekarang sudah dimaknai kembali di Pasal 141, terutama (...)

106. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [37:14]

Baik, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:14]

Jadi, Pasal 141 mengatakan ... sori, Putusan 141 itu sudah memaknai bahwa usia 40 atau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, tingkatnya gubernur, ya, Prof. Guntur? Tingkatnya gubernur. Tapi mengenai gubernur dan daerah yang kayak apa, diserahkan pada pembentuk undang-undang. Sekarang ini yang terakhir sudah begitu.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [37:42]

Oke. Baik, Yang Mulia. Karena kami menyusun ini karena mengikuti perkara yang 141, waktu itu masih berjalan. Jadi, setelah kami ajukan, baru kami mengetahui itu, Yang Mulia (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:53]

Jadi, sekarang sudah diberi tahu oleh Hakim, ya, pada kesempatan ini, itu sudah ketinggalan dan sudah dimaknai.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [37:59]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:59]

Yang langkah Anda, terus mau minta apa lagi sekarang?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [38:04]

Baik, kami akan membaca, mempertimbangkan kembali, apakah meneruskan atau tidak, Yang Mulia. Baik.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:08]

Oke. Ya, itu maksud saya, saya sampai ke situ, ya, supaya Saudara punya pandangan. Untuk hal yang diujikan saja sudah lewat, sudah dimaknai sedemikian jauh. Dan di situ sudah ada keinginan Anda, sebagian sudah diakomodasikan. Bahwa ini menjadi apa ... Pasal 169 huruf q sudah dimaknai '40 tahun atau disepadankan dengan kepala daerah di tingkat gubernur yang syarat-syarat selanjutnya diserahkan pada pembentuk undang-undang'.

Jadi, sebetulnya kalau keinginannya sudah diakomodasikan sebagian (...)

114. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [38:55]

Baik, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:55]

Dalam Perkara 141 itu, ya.

Jadi, ini saya sekali lagi, saya anukan ... ini kesulitan dalam memformulasikan hal yang mau diuji itu apa? Itu berakibat kepada kewenangannya juga susah, ya, tho?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [39:14]

Betul, Yang Mulia. Kami (...)

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:14]

Kemudian, kalau legal standing-nya masih bisa dicari-cari, masih tetap bisa ketemu karena Pemohon Prinsipal kan mahasiswa yang mempunyai hak pilih, kan gitu? Tapi kerugian konstitusionalnya apa? Kerugiannya di mana? Ini yang susah.

Terus kemudian, Positannya membangun struktur yang diinginkan juga sudah susah karena sudah dimaknai secara anu yang untuk ... jadi, banyak sekali putusan-putusan, nanti di anu (...)

118. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [39:42]

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:42]

Juga untuk melewati Pasal 60 dan Pasal 78 PMK itu susah sekali.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [39:48]

Baik.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:48]

Ya. Jadi, tadi kalau sudah ada kata-kata *mau dipelajari dan dipertimbangkan* atau lebih baik ditarik itu juga ... itu, ya, karena memang bayangan kita, apa pun yang Anda perbaiki itu menjadi susah karena memang strukturnya sudah berbeda dan ini sudah melangkah lebih jauh dari itu, ya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [40:09]

Baik, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:09]

Itu. Ada yang ingin disampaikan?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [40:12]

Untuk saya cukup, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Cukup, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [40:15]

Baik.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:15]

Nah, ini Saudara ingin ... kalau mau memperbaiki begini, supaya lebih cepat karena kita mau masuk ke penyelesaian perselisihan pemilihan umum, ya. Saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai tanggal 20 Februari, kalau mau memperbaiki, tapi lebih cepat juga lebih baik atau tidak memperbaiki, menurut Anda pelajari 1, 2 hari. Kalau memang ini tidak bisa lagi, ya, ditarik saja. Gitu, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [40:45]

Baik, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:46]

Karena nanti Anda bisa buang-buang energi, tapi, ya, terserah. Itu terserah Saudara, ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [40:53]

Baik, Yang Mulia.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [40:54]

Ada yang akan disampaikan lagi?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [40:56]

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:58]

Cukup, ya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [40:59]

Baik.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:59]

Yang Mulia Pak Dr. Ridwan ada? Prof. Guntur? Cukup. Ya, dari kita juga sudah cukup. Jadi, saya ulangi. Kalau Saudara akan memperbaiki, maka batas akhirnya 20 Februari 2024 paling lambat pukul 09.00 WIB, tapi lebih cepat lebih baik atau kalau Anda tidak bisa, ya, dari berdasarkan diskusi kita siang hari ini, sore hari ini, kalau memang tidak bisa ya lebih baik ditarik saja, ya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [41:30]

Baik, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:30]

Baik. Terima kasih, Pak siapa? Marten Boiliu dan (...)

138. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTEN BOILIU [41:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41.36]

Pemohon Mas Adoni, ya. Terima kasih, ya.

Baik. Kalau sudah tidak ada sidang selesai, ya. Baik. Kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB

Jakarta, 7 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

